ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SENGKETA WARIS BEDA AGAMA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

JINGGA AURA CHASNI
NIM.A1011221203

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SENGKETA WARIS BEDA AGAMA

SKRIPSI

JINGGA AURA CHASNI
NIM.A1011221203

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SENGKETA WARIS BEDA AGAMA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

JINGGA AURA CHASNI
NIM.A1011221203

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	Marnita, S.H.I., M.H.
NIP. 196909301996032001	NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. [illegible] Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1
Tanggal Lulus: 22 April 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/ III c	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1312/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 15 April 2026

PERNYATAAN

Nama	:	Jingga Aura Chasni
NIM	:	A1011221203
Bagian	:	Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SEENGKETA WARIS BEDA AGAMA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiasi dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 8 April 2026

Yang Membuat Pernyataan



Jingga Aura Chasni

NIM. A1011221203

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Penuh Rasa Syukur yang tiada henti dan Kerendahan Hati, telah diselesaikannya penulisan skripsi ini, Penulis mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi rumah utama bagi penulis untuk pulang di saat dunia dan hati terasa begitu abu-abu dan resah. Terima kasih telah menjaga setiap langkah dan keputusan yang telah penulis ambil, bahkan di saat diri ini hampir lupa akan tujuan utama dalam hidup ini.
2. Teristimewa untuk cinta pertama dan pintu surgaku, yaitu Bapak Charles dan Ibu Uun Meilani. Terima kasih banyak atas cinta yang tiada henti dan segala pengorbanan serta doa yang tak terhingga. Meski keduanya tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun telah mampu memberikan dan mengusahakan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Dan terima kasih atas segala kerja keras serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk kedua anaknya dalam meraih masa depan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan mama selalu sehat dan dilindungi Allah SWT, serta dapat menyaksikan setiap langkah keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kecil

untuk kalian tersenyum bangga, terima kasih telah menjadi rumah untuk pulang.

3. Kepada kakek dan nenekku tersayang, Alm. Bapak Syafrawi dan Ibu Djuminah. Terima kasih selalu mendoakan setiap perjalanan hidupku dan semua kasih sayang yang tulus, serta seluruh nasihat. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih atas semua kasih sayang yang telah kalian berikan, terutama teruntuk kakekku yang telah berpulang sebelum melihat diriku duduk dibangku kuliah. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi alasan untuk kalian tersenyum bangga. Teruntuk kakek dan nenek, "*No matter what, i'll never stop loving you both*."
4. Teruntuk adik laki-lakiku, Qikio Novtha, yang selalu membuat penulis termotivasi dan yakin untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang hebat dan dapat diandalkan, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan mendatang kelak.
5. Kepada seluruh keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah berhenti, yang membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi.
6. Teruntuk teman-teman tercinta penulis, yaitu Diffa, Dea dan Tiara, terima kasih telah menemani penulis sedari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang kalian panjatkan untuk penulis dalam menjalani hidup yang membuat penulis merasa aman. Terima kasih untuk segala suka dan

duka yang telah kita lewati selama ini. Besar harap penulis kepada kalian untuk bisa sukses bersama dan berteman hingga akhir hayat.

7. Teruntuk teman tercinta penulis, Novia Candra Amini, Dea Natalia, Ristari Maulidia, Anastasia Delvianti dan Abang Agung Prayoga, terkhususnya "*Our Homie*" terima kasih dengan sepenuh hati menemani, menyemangati, mendoakan, dan menjadi tempat pulang bagi penulis. Terima kasih untuk semua canda, tawa, dan tangisan yang selalu menyelimuti kita, sehingga kita dapat terus bersama dalam suka maupun duka. Terima kasih sudah berteman dengan penulis dari awal masa perkenalan mahasiswa baru hingga saat ini.
8. Terutama kepada sahabat tersayangku, Novia Candra Amini yang selalu bersama penulis sedari awal masa perkuliahan hingga akhir. Terima kasih sudah menjadikan penulis sebagai teman yang dipercaya hingga saat ini, serta menjadi rekan dalam tumbuh dan berkembang dalam menimba ilmu dimasa perkuliahan. Terima kasih telah menemani dan sabar dalam membantu penulis mengerjakan skripsi dari nol hingga akhir, serta tulus dalam mendengarkan keluh kesah penulis tentang segala hal. Terima kasih telah merangkul penulis dengan tulus dan meminjamkan pundak yang selalu menjadi tempat bersandar, serta segala suka maupun duka yang berhasil kita lewati. Besar harap penulis semoga kita semua dapat berteman hingga tua kelak dan mencapai segala apa yang diimpikan, serta semoga selalu dilindungi Allah SWT.

9. Teruntuk teman-teman virtual penulis yang tersayang, Aurora dan Rumie. Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua bentuk dukungan serta doa yang selalu kalian berikan kepada penulis. Walau hanya berkenalan melalui sebuah *game* yang bernama roblox dan hingga saat ini belum bisa bertemu secara langsung, penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menerima penulis sebagai teman dekat sekaligus keluarga. Terima kasih telah menemani penulis melalui masa akhir perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Besar harap penulis pada pertemanan ini, semoga kita dapat bertemu secara langsung dan berteman hingga akhir.
10. Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri Jingga Aura Chasni yang telah berjuang sejauh ini, meski sering merasa ragu, lelah dan ingin menyerah pada semuanya. Terima kasih karena tetap bertahan di setiap proses yang tidak mudah ini dan tetap melangkah walau terasa berat serta tidak berhenti meski keadaan sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk setiap malam yang diliputi dengan rasa *overthinking*, setiap rasa takut akan kegagalan yang diiringi air mata yang jatuh dalam diam, terima kasih karena tidak pernah benar-benar menyerah. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi juga tentang bukti bahwa kita mampu melewati batas yang dulunya terasa sangat mustahil untuk dilalui. Maaf untuk semua tekanan yang pernah aku berikan dan merasa ragu pada diri sendiri. Terima kasih karena tetap percaya, meski sering kali hampir kehilangan arah. Besar harapan

penulis pada diri ini semoga kita bisa terus bertahan dan melangkah di setiap proses yang terasa berat ini dengan rasa berani. Terima kasih pada diriku sendiri, aku bangga padamu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tiada henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini, yaitu **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SENGKETA WARIS BEDA AGAMA"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini merupakan proses yang penuh dengan perjuangan, pelajaran berharga serta penuh tantangan dalam penyelesaiannya. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof, Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. sri Ismawartati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL,M. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang sudah berkenan memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dengan ketulusan hatinya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum hingga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dengan ketulusan hatinya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I atas segala saran dan masukan berharga yang sangat membantu dan melengkapi isi bagian dari skripsi ini.
7. Angga Prihatin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II atas segala saran dan masukan berharga yang sangat membantu dan melengkapi isi bagian dari skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing, mendidik dan membekali dengan ilmu pengetahuan hukum selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh staff dan pihak-pihak di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung dengan tulis demi kelancaran proses pendidikan penulis dengan maksimal.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah berkenan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, kiranya karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi dunia akademik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dengan sepenuh hati kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian selama dari perjalanan akademik.

Pontianak, 8 April 2026

Penulis



Jingga Aura Chasni

ABSTRAK

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dalam masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan dalam pembagian warisan, karena dalam hukum waris Islam perbedaan agama merupakan penghalang mewaris sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik peradilan terdapat perkembangan melalui pemberian wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara waris beda agama serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat *wajibah* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan mengkaji akibat hukum yang dihasilkan dalam perspektif asas kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung mengedepankan asas keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum. Pemberian wasiat *wajibah* kepada anak yang berbeda agama merupakan bentuk penemuan hukum untuk memberikan perlindungan hak keperdataan tanpa menempatkannya sebagai ahli waris secara *faraidh*. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan perkembangan hukum yang responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Waris beda agama, Wasiat wajibah, Pertimbangan hakim, Kepastian hukum, Keadilan substantif.

ABSTRACT

Differences in religion between a deceased person and their heirs in Indonesian society give rise to legal issues in the distribution of inheritance, as under Islamic inheritance law, religious difference constitutes an impediment to inheritance as stipulated in the Compilation of Islamic Law. However, judicial practice has demonstrated legal developments through the granting of wasiat wajibah (mandatory bequest) to biological children of different religions. The issues examined in this research concern how judges formulate legal considerations in deciding interfaith inheritance cases and what legal consequences arise from the granting of a mandatory bequest. This study aims to analyze judicial reasoning and to examine the resulting legal consequences from the perspective of legal certainty and justice.

This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of court decisions, the Compilation of Islamic Law, and relevant legislation, while secondary legal materials are derived from legal literature and scholarly journals. The analysis is conducted qualitatively through an examination of judicial considerations in the selected decisions.

The results indicate that the Supreme Court tends to prioritize substantive justice while still taking legal certainty into account. The granting of a mandatory bequest to children of different religions represents a form of legal discovery aimed at protecting civil rights without recognizing them as heirs under the faraidh system. Thus, the decision reflects a legal development that is responsive to the pluralistic nature of Indonesian society.

Keywords: *Interfaith inheritance, Mandatory bequest, Judicial reasoning, Legal certainty, Substantive justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perdata 14

B. Sengketa Waris 22

C. Warisan Beda Agama 32

D. Wasiat Wajibah 39

E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 44

BAB III METODE PENELITIAN **55**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 58

B. Jenis Pendekatan 59
C. Jenis Data 60
D. Teknik Pengumpulan Data 62
E. Teknik Analisis Data 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 64
B. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Hakim dalam Sengketa Waris Beda Agama Terhadap Hak dan Status Hukum Ahli Waris 78
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang menjunjung tinggi pluralisme, termasuk dalam keberagaman agama. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Keberagaman agama ini tidak jarang terjadi dalam lingkup keluarga dan berimplikasi pada berbagai aspek hukum, salah satunya dalam bidang kewarisan. Perbedaan agama menimbulkan persoalan hukum yang signifikan dalam pembagian warisan, terutama ketika pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris beragama Islam. Sebaliknya, dalam hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris beda agama.

Perkara waris ini bermula dari meninggalnya Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya pada tanggal 6 September 2013. Semasa hidupnya, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya pernah menikah dua kali, istri pertama yang telah bercerai dan meninggalkan dua anak kandung yaitu Antonius

Papilaya dan Fransisca Papilaya, yang berbeda agama dengan pewaris. Selanjutnya, di pernikahan kedua dengan Sumarni binti Sirat yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana dibuktikan dengan sebuah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut, pewaris dan Istrinya, Sumarni binti Sirat tidak dikaruniai anak.

Setelah pewaris wafat, terjadi perselisihan terkait pembagian harta yang ditinggalkan, berupa satu bidang tanah beserta rumah yang berada di Kota Palembang. Selama ini tanah dan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh istri pewaris. Sebelum meninggal, pewaris telah meninggalkan wasiat lisan di hadapan saudara-saudaranya. Dalam pernyataan itu, ia menyatakan bahwa tidak ingin membagi harta warisnya kepada anak-anaknya, yaitu Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya. Selain itu, pewaris juga membuat Surat Pernyataan pada tanggal 20 Agustus 2013, di mana ia menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah dan rumah akan diberikan kepada istrinya, Sumarni binti Sirat. Pewaris juga meninggalkan hutang dengan jumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah). Hutang tersebut terdiri dari Rp 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Jumi, Rp10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Endang, dan Rp35. 000. 000(tiga puluh lima juta rupiah) kepada anak Sumarni binti Sirat, yang bernama Ita Septiana. Hutang ini diketahui digunakan untuk menanggung biaya pengobatan pewaris yang mengalami sakit jantung, darah tinggi, dan gagal ginjal selama hidupnya.

Pada putusan pertama dengan Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, Sumarni binti Sirat, sebagai istri dari pewaris sekaligus Penggugat, kemudian mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama di Palembang. Dalam pengajuannya, dia menyatakan bahwa pewaris adalah seorang Muslim saat meninggal, sehingga kasus waris ini menjadi hak penuh Pengadilan Agama. Penggugat menegaskan bahwa ia adalah ahli waris tunggal yang beragama Islam, sementara kedua anak kandung pewaris memiliki agama yang berbeda, yang menjadikan mereka tidak dapat mewarisi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, Para Tergugat mengajukan bantahan yang pada dasarnya mengatakan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki hak untuk menangani kasus ini, karena pewaris dan Para Tergugat memeluk agama Kristen/Katolik, serta proses pemakaman pewaris dilakukan secara Kristen. Selain itu, Para Tergugat juga berargumen bahwa Penggugat telah berpindah agama, sehingga masalah warisan ini seharusnya ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama Palembang setelah menilai bukti dokumentasi dan kesaksian yang ada, memutuskan untuk menolak semua bantahan dari Para Tergugat dan menyatakan bahwa mereka berhak untuk mengadili kasus ini. Dalam inti permasalahan, Pengadilan Agama menentukan bahwa pewaris adalah seorang Muslim pada saat meninggal, menetapkan Penggugat sebagai ahli waris, dan menyatakan bahwa Para Tergugat yang beragama non-Islam tidak dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam. Meskipun demikian, Pengadilan Agama memberikan hak kepada Para Tergugat melalui

cara wasiat *wajibah* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak biologis pewaris.

Karena tidak puas dengan keputusan tersebut, Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Palembang dengan Perkara Nomor 05/Pdt.G/PTA.Plg. Dalam memori banding yang mereka buat, para Pembanding mengangkat kembali persoalan tentang kewenangan Pengadilan Agama dan status agama dari pewaris. Mereka juga mengajukan ketidaksetujuan terhadap cara pembagian warisan yang mereka anggap tidak adil. Setelah memeriksa semua dokumen kasus, memori banding, dan pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa alasan yang diajukan para Pembanding tidak berdasarkan hukum yang kuat. Majelis Hakim menegaskan bahwa masalah ini tetap berada dalam lingkup Pengadilan Agama karena terbukti bahwa pewaris adalah seorang Muslim.

Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sepenuhnya setuju dengan pembagian warisan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Palembang. Majelis Hakim Banding melakukan perhitungan baru untuk bagian masing-masing pihak dengan menerapkan konsep *ashlul* masalah dan memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan keadilan dan keseimbangan antara ahli waris, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akhirnya menguatkan keputusan tingkat pertama dengan perbaikan amar, sehingga membagi warisan

untuk setiap pihak secara proporsional, termasuk pemberian bagian kepada anak-anak pewaris yang berbeda agama melalui mekanisme wasiat wajibah. Keputusan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang menegaskan bahwa walaupun ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, hakim masih bisa memberikan perlindungan hukum dengan cara yang adil, sambil tetap memperhatikan prinsip hukum waris Islam yang berlaku di Peradilan Agama.

Setelah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan keputusan Pengadilan Agama Palembang, para Tergugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 721 K/Ag/2015. Dalam memori kasasinya, para pemohon kasasi berargumen bahwa *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, terutama mengenai kekuasaan mutlak Pengadilan Agama dan penetapan status agama dari pewaris. Para pemohon kasasi menganggap bahwa orang yang mewarisi tidak beragama Islam, sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan mereka menunjukkan bahwa pemakaman dilakukan dengan cara Kristiani. Mereka juga menyoroti bahwa ada dugaan bahwa penggugat telah berpindah agama, sehingga mereka percaya bahwa masalah ini seharusnya ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Setelah memeriksa semua bukti yang ada dan alasan hukum dari *judex facti*, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pewaris terbukti beragama Islam pada waktu meninggal, yang dibuktikan melalui akta nikah dan kesaksian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berhak untuk mengadili perkara

tersebut. Namun, Mahkamah Agung menemukan bahwa *judex facti* salah dalam menentukan posisi pihak-pihak sebagai ahli waris. Setelah itu, Mahkamah Agung membatalkan keputusan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan memutuskan perkara itu sendiri, dengan menetapkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris menurut hukum waris Islam. Di sisi lain, dua anak kandung pewaris yang beragama non-Islam tidak diakui sebagai ahli waris, tetapi tetap menerima bagian dari harta pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah, berdasarkan hubungan darah serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat yang beragam.

Dalam penyelesaian sengketa waris beda agama, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan perundang-undangan, namun juga mempertimbangkan norma agama, aspek sosial budaya, dan keadilan substantif agar putusan hukum mampu diterima oleh semua pihak dan berkontribusi dalam keharmonisan keluarga serta masyarakat secara luas. Kondisi tersebut mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum guna menjawab kebutuhan keadilan masyarakat yang plural.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengkaji pertimbangan hukum hakim tersebut secara mendalam yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 dengan fokus penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim pada pembagian harta waris terhadap keluarga yang berbeda agama, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penelitian dengan judul "**ANALISIS**

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/Ag/2015 TENTANG SENGKETA WARIS BEDA AGAMA" yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hakim menggunakan landasan hukum, norma agama, serta prinsip keadilan sosial dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini juga relevan untuk melihat bagaimana hakim menyelaraskan antara hukum formal dengan realitas sosial di tengah masyarakat majemuk, sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak dan berdampak positif bagi kehidupan bersama.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah, yaitu: **Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang Sengketa Waris Beda Agama?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris yang melibatkan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, terutama dalam konteks penerapan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan hakim dalam sengketa waris yang melibatkan ahli waris yang berbeda agama, baik dari sisi hak waris maupun status hukum.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini kelak dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang memperkaya ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum keluarga dinegara yang memiliki keberagaman agama seperti Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengembangkan pemahaman dan teori terkait penerapan hukum waris beda agama, terutama bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum Islam serta hukum positif dalam penyelesaian sengketa waris. Serta penelitian ini juga dapat mengidentifikasi celah-celah hukum dan ketidaksesuaian dalam aturan waris beda agama yang selama ini diterapkan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan reformasi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi keluarga yang menghadapi persoalan waris beda agama sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan konflik keluarga yang berkepanjangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi hakim dan mediator dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama secara adil dan damai, dengan memperhatikan aspek hukum dan

nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Serta penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi masyarakat pluralistik Indonesia, dan penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban dalam urusan pembagian warisan sehingga memperkuat keharmonisan keluarga dan masyarakat luas.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi	:	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Yurisprudensi (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb)
Penulis/Tahun	:	Alya Kurnia Putri/2022
Universitas	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama dalam putusan

		hakim Pengadilan Agama Ambarawa No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb? 2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi?
Perbedaan	:	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah berdasarkan KHI dan yurisprudensi, namun lebih menekankan pada analisis kasus di tingkat pengadilan agama serta implementasi wasiat wajibah dalam praktik. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam sengketa waris beda di Indonesia dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi waris beda agama.
Tujuan Penelitian	:	1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian waris

terhadap ahli waris beda agama dalam putusan hakim Pengadilan 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi.[1]

2.	Judul Skripsi	:	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ahli Waris Berbeda Agama dengan Pewaris (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)
	Penulis/Tuhan	:	Fakhri Abdullah/2018
	Universitas	:	Universitas Sriwijaya Palembang
	Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama dalam putusan

[1] Alya Kurnia Putri, Skripsi: "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Yurisprudensi (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb)". (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022).

		hakim Pengadilan Agama Ambarawa No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb?
		2. Apa akibat hukum pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris?
Perbedaan	:	Pada penelitian terdahulu berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam satu kasus konkret waris beda agama serta akibatnya yang mana menggunakan metode empiris kualitatif yang dilengkapi dengan wawancara untuk memahami proses hukum dan implikasi sosialnya di tingkat Pengadilan Agama. Penelitian ini juga memberikan gambaran praktis tentang bagaimana hukum waris beda agama diterapkan di lapangan serta menyajikan solusi melalui penemuan hukum hakim untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial. Sedangkan penelitian penulis bersifat normatif yuridis yang menganalisis putusan Mahkamah Agung sebagai preseden nasional utama dalam sengketa waris beda agama. Di mana penelitian ini berfokus pada aspek sistemik dan teoritis pluralisme hukum di Indonesia dan

dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak secara luas.

Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari pemberian waris pada perkara ahli waris yang beda agama dengan pewaris.[2]

[2] Fakhri Abdullah, Skripsi: "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ahli Waris Berbeda Agama dengan Pewaris (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)". (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2018).